



# jamkrida banten

penjaminan kredit daerah banten

## JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 0254/SULAKSANA/07/2025

Nilai : Rp 50,028,044.84

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. SURYA SARI PUTRA, Kp. Saruni RT. 03 RW. 01 Kel. Saruni Kec. Majasari sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. JAMKRIDA Banten, Jl. Raya Pandeglang No. 99 Km 4 Link. Karundang, Kel Tembong, Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten 42126 Telp. 0254 8487356 Fax. 0254 8487354, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, Jl. Cidurian No. 15-17 Cikini, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 50,028,045.00 (Lima Puluh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Lima Rupiah)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Paket Konsolidasi Belanja Pekerjaan Kamar Standar Lantai 2 dan Pekerjaan Kamar VIP 5 Ruang sebagaimana ditetapkan berdasarkan SPPBJ No. 01/SPPBJ/PPK-BAPEGDA/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 untuk pelaksanaan Tender pekerjaan Paket Konsolidasi Belanja Pekerjaan Kamar Standar Lantai 2 dan Pekerjaan Kamar VIP 5 Ruang yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 November 2025
4. Jaminan ini berlaku apabila:
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) dan mudah dicairkan setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN tidak jujur.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Serang  
Pada Tanggal 9 Juli 2025

Untuk keyakinan,  
pemegang jaminan ini disarankan  
untuk mengkonfirmasi Jaminan  
ini ke PT. JAMKRIDA BANTEN



Biaya-biaya :		
IJP	Rp	350.196
Biaya Adm.	Rp	30.000
TOTAL	Rp	380.196

TERJAMIN

Andri Bakti Gustiawan  
Direktur

PENJAMIN

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN



R. Roly Suyono  
Kepala Divisi Bisnis Penjaminan